

OPTIMALISASI POTENSI WISATA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN HALAL DI DESA MANIK MARAJA: KONTRIBUSI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

Aida Nur Hasanah¹, Sultan Khairul Fawaz², Sakila Andra³, Rizwani Dara Betha⁴, Sarifah Nabiha⁵

^{1,2,3,4,5)}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: aidanurhasanah@uinsu.ac.id¹, sultankhairul29@gmail.com², syakilaandra@gmail.com³, rizwanidarabeta@gmail.com⁴, sarifahnabiha50@gmail.com⁵

Abstrak

Desa Manik Maraja memiliki potensi wisata yang belum tergali secara optimal, di mana salah satu faktor pentingnya adalah kualitas dan ketersediaan makanan serta minuman halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas makanan dan minuman halal di desa tersebut, dengan fokus pada rendahnya kesadaran UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode pra-lapangan, lapangan, dan pasca-lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran UMKM di Desa Manik Maraja mengenai pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah, dengan alasan seperti kurangnya informasi, biaya yang dianggap mahal, dan proses yang rumit. penelitian ini juga menyoroti peran penting sertifikasi halal dalam meningkatkan potensi wisata di Desa Manik Maraja. Dengan adanya sertifikasi halal, produk makanan dan minuman UMKM dapat lebih dipercaya oleh wisatawan Muslim, sehingga meningkatkan daya tarik wisata dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata kunci: Potensi Wisata, Makanan dan Minuman Halal, Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Abstract

Manik Maraja Village has tourism potential that has not been optimally explored, where one of the important factors is the quality and availability of halal food and drinks. This research aims to identify problems related to the quality of halal food and beverages in the village, with a focus on the low awareness of MSMEs to take care of halal certification. This research uses pre-field, field, and post-field methods. The results show that the level of awareness of MSMEs in Manik Maraja Village regarding the importance of halal certification is still relatively low, with reasons such as lack of information, costs that are considered expensive, and complicated processes. This study also highlights the important role of halal certification in increasing tourism potential in Manik Maraja Village. With halal certification, MSMEs' food and beverage products can be more trusted by Muslim tourists, thereby increasing tourism attractiveness and ultimately contributing to improving the welfare of local communities.

Keywords: Tourism Potential, Halal Food and Beverages, Local Community Welfare

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi global dan berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di berbagai daerah, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada keindahan alam dan budaya, tetapi juga pada penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, termasuk wisatawan muslim. Sebagai mayoritas penduduk Desa Manik Maraja memeluk agama Islam, pengembangan konsep pariwisata halal menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik daerah tersebut sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan muslim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Nagori Manik Maraja, struktur ekonomi desa ini didominasi oleh sektor pertanian (570 orang), diikuti oleh angkatan kerja lainnya (435 orang), sektor perdagangan (102 orang), serta sektor perkebunan dan bangunan dengan jumlah tenaga kerja masing-masing 68 dan 231 orang. Selain itu, terdapat pula 68 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menetap di desa ini. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan produk halal menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor kuliner dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam menjamin kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, terutama dalam industri makanan dan minuman. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun, di Desa Manik Maraja, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengajukan sertifikasi halal untuk produk mereka. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam proses sertifikasi ini meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur pendaftaran, biaya yang dianggap mahal, serta proses administrasi yang dinilai rumit. Selain itu, karena mayoritas pelaku UMKM di desa ini adalah muslim, banyak di antara mereka yang merasa yakin bahwa produk mereka sudah halal tanpa perlu sertifikasi formal, sehingga enggan mengajukan permohonan sertifikasi halal (Rosita et al. 2023).

Keberadaan sertifikasi halal sangat penting, terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Wisatawan muslim cenderung memilih destinasi yang memiliki fasilitas serta produk makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa informasi terkait fasilitas dan layanan halal di Desa Manik Maraja mudah diakses oleh wisatawan. Optimalisasi sektor ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjadikan Desa Manik Maraja sebagai destinasi wisata halal yang kompetitif (Camelia et al. 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi potensi wisata halal melalui peningkatan kualitas makanan dan minuman halal di Desa Manik Maraja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan potensi ekonomi berbasis produk halal.

Masalah yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Manik Maraja berkaitan dengan rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kesadaran serta alasan di balik ketidakpedulian tersebut. Selain itu, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kesadaran UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi wisata di Desa Manik Maraja, sehingga perlu dianalisis bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan desa dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Manik Maraja bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran dan alasan UMKM setempat tidak mengurus sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi tersebut. Lebih jauh, kegiatan ini berupaya menganalisis peran penting sertifikasi halal dalam meningkatkan potensi wisata di Desa Manik Maraja, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Anggota pengabdian masyarakat tiba di desa tersebut pada Senin, 3 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai optimalisasi potensi wisata melalui peningkatan kualitas makanan dan minuman halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu:

1) Tahap Pra-Lapangan

Tahapan ini mencakup seluruh proses persiapan sebelum terjun langsung ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi survei awal untuk memahami kondisi masyarakat dan sektor wisata yang ada, tim pengabdian masyarakat mengadakan pertemuan dengan Kepala Nagori Desa Manik Maraja, yaitu Bapak Suriono, untuk mendapatkan arahan serta menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, serta penyusunan materi sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal dalam industri makanan dan minuman.

2) Tahap Lapangan

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Manik Maraja mengenai optimalisasi potensi wisata melalui peningkatan kualitas makanan dan minuman halal. Sosialisasi ini mencakup pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuannya, serta manfaat jangka


panjang bagi sektor pariwisata lokal. Kegiatan ini melibatkan diskusi langsung dengan para UMKM dan pelajar SMA YPI Dharma Budi, yang diharapkan bisa menjadi penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jaminan produk halal.

3) Tahap Pasca-Lapangan

Tahap ini berfokus pada evaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Evaluasi mencakup pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan, kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan. Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi kepada pihak terkait agar dapat mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal secara lebih mudah dan efisien.

Pemilihan Desa Manik Maraja sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada fakta bahwa sektor pariwisata di daerah ini masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur sertifikasi dan manfaatnya menjadi tantangan utama dalam pengembangan wisata halal di desa ini. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya tarik wisata di Desa Manik Maraja.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat, khususnya UMKM di sektor kuliner dan wisata, dapat lebih memahami serta mengimplementasikan prinsip halal dalam produk mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata daerah tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim yang berkunjung ke Desa Manik Maraja.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat Di Desa Manik Maraja

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran UMKM Mengenai Sertifikasi Halal Desa Manik Maraja

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam industri makanan dan minuman, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin memperluas pasar mereka. Dengan adanya sertifikasi ini, produk yang dihasilkan dapat lebih dipercaya oleh konsumen, terutama yang memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran pelaku UMKM di Desa Manik Maraja mengenai sertifikasi halal, serta berbagai faktor yang menghambat mereka dalam memperoleh sertifikasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Manik Maraja memahami pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperluas peluang pasar. Kesadaran ini muncul karena banyaknya permintaan konsumen yang mengutamakan produk bersertifikat halal serta adanya contoh dari UMKM lain yang telah mendapatkan sertifikasi dan mengalami peningkatan dalam jumlah pelanggan serta distribusi produk. Namun, meskipun kesadaran ini sudah cukup tinggi, masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikasi halal karena berbagai kendala yang mereka hadapi.

Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Memperoleh Sertifikasi Halal:

1) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Sebagian besar pelaku usaha lebih berfokus pada operasional harian, seperti produksi, distribusi, dan pemasaran, sehingga tidak memiliki waktu khusus untuk mengurus administrasi pendaftaran sertifikasi halal. Mereka lebih mengutamakan kelangsungan bisnis sehari-hari dibandingkan meluangkan waktu untuk mengurus dokumen dan prosedur yang dianggap rumit.

Selain itu, banyak dari mereka yang ingin memastikan bahwa usahanya telah benar-benar siap sebelum mengajukan sertifikasi halal. Mereka berusaha memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan, pemasok yang bekerja sama, serta proses produksi telah sesuai dengan standar halal agar tidak mengalami kendala saat proses audit. Keinginan untuk memenuhi standar ini membuat mereka memilih untuk menunda pendaftaran hingga semua aspek bisnis mereka lebih stabil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Biaya dan Akses terhadap Program Bantuan

Selain keterbatasan waktu, faktor biaya juga menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM tertentu, banyak pelaku usaha yang merasa bahwa akses terhadap program tersebut masih terbatas. Tidak semua UMKM dapat memanfaatkannya karena adanya keterbatasan kuota atau kurangnya informasi mengenai prosedur pendaftaran. Beberapa pelaku usaha juga masih ragu apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas ini, sehingga tidak segera mengambil langkah untuk mendaftarkan usahanya.

Di samping biaya pendaftaran, terdapat pula pengeluaran lain yang harus dipertimbangkan oleh pelaku UMKM, seperti biaya analisis bahan baku, perbaikan proses produksi, serta penyesuaian standar operasional agar sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Semua biaya tambahan ini menjadi pertimbangan bagi mereka yang masih berusaha menyeimbangkan antara biaya operasional harian dan pengembangan usaha jangka panjang.

Sebagai pelaku usaha kecil yang masih berkembang, mereka harus memprioritaskan pengeluaran bisnis dengan bijak. Banyak dari mereka yang lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta biaya pemasaran produk. Oleh karena itu, meskipun mereka memahami manfaat dari sertifikasi halal, proses pendaftarannya masih tertunda hingga kondisi keuangan usaha lebih stabil.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat penting dalam memberikan solusi yang lebih efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Sosialisasi dan Akses Informasi
- b. Memperluas Program Bantuan dan Subsidi
- c. Menyederhanakan Proses Administrasi
- d. Menyediakan Pendampingan dan Konsultasi

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Pelaku UMKM Di Desa Manik Maraja Belum Mendaftarkan Kehalalan Produk UMKM Mereka

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM di Desa Manik Maraja belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Keterbatasan Masa Operasional Usaha

Beberapa program sertifikasi halal hanya berlaku bagi usaha yang telah beroperasi minimal satu tahun. UMKM yang baru berdiri belum dapat mengajukan sertifikasi, meskipun mereka memiliki keinginan untuk segera mendaftar. Pelaku usaha yang belum memenuhi syarat ini lebih memilih untuk memanfaatkan waktu dengan meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki manajemen usaha sebelum mendaftar.

2) Keterbatasan Dana dan Biaya Tambahan

Proses sertifikasi halal memerlukan biaya tambahan, termasuk biaya pendaftaran, pemeriksaan, pengujian produk, legalitas dokumen, serta administrasi dan transportasi. Meskipun ada program sertifikasi halal gratis dari pemerintah, akses terhadap program ini terbatas karena kuota yang terbatas serta kurangnya informasi mengenai prosedur pendaftarannya. Pelaku UMKM yang masih berkembang lebih mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan operasional harian, seperti pembelian bahan baku, produksi, dan pemasaran. Karena keterbatasan dana, beberapa pelaku usaha memilih untuk hanya mendapatkan surat rekomendasi dari kepala desa tanpa melanjutkan ke tahap sertifikasi halal resmi.

3) Kurangnya Akses Informasi dan Sosialisasi

Tidak semua pelaku UMKM mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran sertifikasi halal. Minimnya sosialisasi menyebabkan banyak pelaku usaha yang belum mengetahui program sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah atau cara mengaksesnya. Pelaku UMKM sering kali kebingungan dalam memahami regulasi yang berlaku, sehingga memilih menunda pendaftaran.

4) Kompleksitas Proses Administrasi

Prosedur sertifikasi halal dianggap rumit dan memerlukan berbagai dokumen pendukung, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya. Pengisian formulir secara online melalui platform SIHALAL masih dirasa sulit bagi sebagian pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital. Keterbatasan pendampingan dalam proses sertifikasi membuat pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

5) Syarat dan Regulasi yang Harus Dipenuhi

Berdasarkan aturan dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM agar dapat memperoleh sertifikasi halal, di antaranya:

- Produk yang dihasilkan tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- Proses produksi harus sederhana dan dipastikan kehalalannya.
- UMKM harus memiliki omzet maksimal Rp 500 juta per tahun dan modal usaha maksimal Rp 2 miliar.
- Memiliki NIB dan lokasi produksi yang terpisah dari usaha yang tidak halal.
- Memiliki izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) atau izin industri lainnya sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan.
- Memiliki fasilitas produksi maksimal satu lokasi.
- UMKM harus aktif berproduksi minimal satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi.
- Produk yang disertifikasi harus berupa barang, bukan jasa atau usaha makanan seperti restoran, kantin, dan katering.
- Semua bahan yang digunakan harus memiliki sertifikat halal atau masuk dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.
- Tidak menggunakan bahan berbahaya dalam produksi.
- Produk harus diverifikasi oleh pendamping proses produk halal.
- Tidak menggunakan peralatan produksi dengan teknologi tinggi (usaha rumahan, bukan pabrik).
- Proses pengawetan tidak boleh menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, atau metode teknologi hurdle.
- Semua dokumen harus diajukan secara online melalui sistem SIHALAL.
- Dengan banyaknya persyaratan ini, beberapa pelaku UMKM yang belum memenuhi kriteria lebih memilih untuk menunda pendaftaran hingga mereka siap secara administratif dan operasional.

C. Potensi Sertifikat Halal Untuk Mengembangkan Wisata

Produk halal kini muncul sebagai elemen signifikan dalam ranah bisnis dengan potensi yang amat luas dan menggairahkan. Produk halal tidak sekadar berkembang di negara-negara Islam, melainkan juga di negara-negara sekuler yang menjadikan isu ini sebagai perhatian utama. Beberapa negara di benua Asia dan Eropa mulai menggarap produk halal dengan menonjolkan pertumbuhan populasi umat Islam yang kian meningkat setiap tahun, seperti yang dilakukan Turki dalam mengoptimalkan potensi pariwisata halal. Pemahaman mengenai signifikansi produk halal amat diperlukan untuk kemajuan sektor halal. Kesadaran masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini. Dengan bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia, perlu diimbangi dengan peningkatan sertifikasi halal di tanah air.

Berdasarkan temuan penelitian, terungkap bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata halal yang sangat monumental. Potensi ini bukan hanya sekedar peluang bagi sektor pariwisata di Indonesia, melainkan juga membawa dampak signifikan pada berbagai aspek, tidak terbatas pada pendapatan semata. Pariwisata halal ternyata menjadi salah satu kontributor utama bagi kemajuan industri pariwisata di tanah air. Selain itu, potensi ini juga berperan penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur. Untuk memaksimalkan potensi ini, perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pariwisata halal agar upaya pengembangannya dapat diarahkan dengan lebih tepat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan. Misalnya, dengan mengembangkan infrastruktur pariwisata halal, seperti restoran yang menyajikan makanan halal, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, serta memperhatikan kebersihan dan keamanan dalam beribadah. Selain itu, pengembangan akomodasi halal juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan Muslim dari

berbagai negara yang berkunjung ke Indonesia (Soleha 2023). Industri halal menyimpan potensi yang sangat monumental di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari jumlah penduduk Muslim Indonesia yang sangat melimpah. Potensi industri halal di Indonesia dapat diamati melalui beberapa sektor, yaitu sektor pangan halal, sektor keuangan syariah, sektor pariwisata halal, dan sektor busana Muslim.

Terdapat sejumlah faktor yang menjadikan potensi pariwisata halal di Indonesia begitu signifikan, antara lain: pertumbuhan populasi Muslim yang relatif pesat, peningkatan kelas menengah di kalangan penduduk Muslim yang juga cukup substansial, banyaknya pemuda Muslim yang gemar berwisata, akses informasi pariwisata yang berkembang dengan pesat, fasilitas dan layanan yang bersahabat serta memuaskan, adanya perjalanan Ramadhan yang menarik perhatian wisatawan, serta bisnis perjalanan yang terus berkembang dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan (Kemenparekraf 2021).

SIMPULAN

Kesadaran UMKM di Desa Manik Maraja mengenai sertifikasi halal sudah cukup tinggi, namun terhambat oleh keterbatasan waktu, sumber daya, dan biaya, serta kompleksitas proses administrasi. Faktor-faktor seperti masa operasional usaha, kurangnya informasi, dan regulasi yang ketat juga menjadi alasan belum terdaftarnya produk UMKM mereka. Meskipun demikian, sertifikasi halal memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, yang didukung oleh populasi Muslim yang besar dan pertumbuhan industri halal yang pesat. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan sosialisasi, memperluas program bantuan, menyederhanakan proses administrasi, dan menyediakan pendampingan bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2023). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 71–75.
- Arifin, H. (2023). Analisis sistem sertifikasi halal kategori self declare. *Sinomika Journal*, 1(5), 1173–1180.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., Edy, S., & Universitas Pelita Bangsa. (2024). Analisis peran sertifikasi halal pada bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484.
- Indah. (2022). Ini syarat daftar sertifikasi halal gratis kategori ‘self declare.’ *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Potensi pengembangan wisata halal di Indonesia. *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Peran sertifikat halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *JIDE: Journal of International Development Economics*, 1(2), 126–144.
- Lubis, M. Z., Anurogo, W., & Pamungkas, D. (2018). Pemberdayaan masyarakat Nongsa dengan pembelajaran penentuan daerah penangkapan ikan berbasis teknologi di bidang kelautan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat – Indonesian Journal of Community Engagement*, 4(1), 11–18.
- Nur, R. A. (2022). Ini syarat daftar sertifikasi halal gratis kategori ‘self declare.’ *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/rahmaaininur/6231e62ecfca51099e209082/peluang-dan-tantangan-pariwisata-halal-di-indonesia>
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97.
- Soleha. (2023). Potensi pariwisata halal di Indonesia dalam menarik wisatawan internasional. *Ar-Rehla*, 3(2), 134–143.
- Surur, F. (2020). *Wisata halal: Konsep dan aplikasi*. Alauddin University Press.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.

Yuningsih, A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi sertifikasi halal terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 159–175.